

STANDAR – -LEMBAGA - PERLINDUNGAN – KHUSUS – RAMAH - ANAK
2024

PERMEN NO. 7, BN 2024/NO.840, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 7 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK

ABSTRAK

- bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia termasuk bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan untuk menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus menjadi lembaga perlindungan khusus ramah anak, diperlukan standar lembaga perlindungan khusus ramah anak.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009, PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 184 Tahun 2024; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPPA No. 5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak adalah lembaga/unit penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang telah menerapkan prinsip perlindungan Anak sebagai institusi maupun pemberian layanan, yang terdiri atas:
 - a. unit penanganan kasus pada penyedia layanan pendidikan;
 - b. unit penanganan kasus pada penyedia layanan kesehatan;
 - c. lembaga penyedia layanan Anak berhadapan dengan hukum;
 - d. lembaga penyedia layanan perlindungan dan pengasuhan Anak penyandang disabilitas;
 - e. lembaga penyedia layanan rehabilitasi Anak dengan HIV/AIDS; dan
 - f. lembaga penyedia layanan rehabilitasi bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak terdiri atas indikator Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak yang meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. partisipasi Anak;
- c. program layanan bagi Anak, orang tua/keluarga dan Masyarakat;
- d. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan kerja sama layanan;
- e. kepuasan penerima layanan; dan
- f. pelaksanaan layanan.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2024
- Lamp. : 11 hlm.